

Tinjauan Akad Muamalah dalam Pelaksanaan Transaksi *Pre-Order*: Studi Kasus HIMMPRO Ekonomi Syari'ah Febi Iuqi Bogor

Moh. Asep Zakariya Ansori¹, Abdul Husenudin²

Siti Fauziah³, Nurkhopipah Istiana⁴, Muhamad Padlan Maulidi⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id¹, abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id²

njiifuzii@gmail.com³, nurkhopipahistianah@gmail.com⁴, asdeden27@gmail.com⁵

ABSTRACT

The development of technology and digital trading systems has given rise to various new forms of transactions in muamalah activities, one of which is the pre-order system. This transaction practice is widely applied in economic activities, including in student organizations. This study aims to analyze the pre-order transaction practices carried out by the Islamic Economics Student Association (HIMMPRO) of the Faculty of Economics and Business (FEBI IUQI) Bogor and review its compliance with the principles of muamalah contracts from an Islamic jurisprudence perspective. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation, using primary and secondary data sources. The results show that the pre-order transaction practices at HIMMPRO of Islamic Economics, FEBI IUQI Bogor, are carried out through a mechanism of ordering goods, paying a down payment (DP), the production process of goods, and settling the payment before delivery of the goods. Viewed from a muamalah jurisprudence perspective, this practice does not fulfill the provisions of the salam contract because payment is not made in full at the beginning of the contract. However, the pre-order transaction practice fulfills the pillars and requirements of the istishna contract, characterized by clear product specifications, agreed price, payment flexibility, and certainty of delivery time. Therefore, it can be concluded that the pre-order transaction practice implemented by HIMMPRO Sharia Economics FEBI IUQI Bogor is permissible (jaiz) according to sharia as long as it adheres to the principles of the istishna contract and maintains transparency and fairness in the transaction.

Keywords: *muamalah contract, pre-order, istishna contract, muamalah fiqh, sharia economics.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan sistem perdagangan digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru dalam kegiatan muamalah, salah satunya adalah sistem *pre-order*. Praktik transaksi ini banyak diterapkan dalam aktivitas ekonomi, termasuk di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi *pre-order* yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMMPRO) Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip akad muamalah dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi *pre-order* di HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor dilakukan melalui mekanisme pemesanan barang, pembayaran uang muka (DP), proses produksi barang, dan pelunasan pembayaran sebelum penyerahan barang. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik tersebut tidak memenuhi ketentuan akad salam karena pembayaran tidak dilakukan secara penuh di awal akad. Namun demikian, praktik transaksi *pre-order* tersebut memenuhi rukun dan syarat akad istishna, ditandai dengan kejelasan spesifikasi barang, kesepakatan harga, fleksibilitas pembayaran, serta kepastian waktu penyerahan barang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi *pre-order* yang

diterapkan oleh HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor secara syariah diperbolehkan (*jaiz*) selama tetap berpegang pada prinsip akad istishna dan menjaga transparansi serta keadilan dalam transaksi.

Kata kunci : akad muamalah, *pre-order*, akad istishna, fikih muamalah, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Fiqh Muamalah berasal dari kata-kata "*fiqh*" dan "*muamalah*". Fiqh berarti kumpulan hukum syara yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*), yang diambil atau diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Istilah "*fiqh*" juga berarti "*al-fahmu*", yang berarti paham. Pada masa lalu, istilah fiqh sering digabungkan dengan kata al-Islami, sehingga sekarang dikenal sebagai "al-Istilah Hukum Islam adalah khas Indonesia", yang merupakan terjemahan dari al-fiqh Islami. Dalam Alquran atau Hadist, kata "hukum Islam" tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata "syari'ah", yang diubah menjadi "fiqh". Fiqh dan Syari'ah terkait erat. Karena fiqh merupakan formula yang dipahami dari syari'ah (Harun, 2017: 2).

Islam telah menetapkan pedoman dalam praktik ekonomi yang bertujuan dapat memberikan kemaslahatan umat muslim. Dalam Al -Quran surat An-Nisa (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu".

Ayat ini menjelaskan tentang larangan dalam Pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, Kecuali dilakukan dengan melakukan jual-beli yang mana Kedua belah pihak menyetujuinya atau sama-sama rela. Islam melarang adanya paksaan dalam bertransaksi jual beli, karna islam melarang adanya kedzaliman atas perolehan harta kekayaannya (Nasrullah, M. R. S, 2025).

Untuk menghindari adanya paksaan dalam bermuamalah maka ijab qabul dalam islam harus ada dalam setiap transaksi, baik lisan ataupun tulisan yang dapat dipahami sebagai ijab qabul hukumnya sah jika disetujui kedua pihak. Karna, Subtansi ijab qabul adalah transaksi yang jelas dan setiap pihak akad ridha (Sahroni, 2019: 100). Perkembangan teknologi dan sistem perdagangan digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru dalam kegiatan muamalah meliputi. salah satunya adalah sistem *pre-order* (PO). Sistem ini memungkinkan terjadinya transaksi jual beli meskipun barang yang diperjualbelikan belum tersedia secara fisik pada saat akad berlangsung. Fenomena tersebut semakin umum dijumpai dalam praktik perdagangan modern dan kegiatan ekonomi lainnya yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana transaksi.

Dalam kajian fikih muamalah, praktik transaksi *pre-order* memiliki kesesuaian dengan dua jenis akad yang dibenarkan dalam Islam, yaitu akad salam

dan akad istisna'. Akad salam merupakan bentuk jual beli pesanan dengan pembayaran dilakukan secara penuh di awal akad, sementara penyerahan barang dilakukan pada saat yang telah disepakati. Akad ini mensyaratkan kejelasan spesifikasi barang, yang meliputi jenis, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan. praktik *pre-order* yang dilakukan dengan pembayaran penuh di muka dan informasi barang yang jelas dapat dikategorikan sebagai akad salam dan dinilai sah menurut syariah. Kebolehan akad salam ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW,

«مَعْلُومٌ أَجَلٌ إِلَى مَعْلُومٍ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ كَيْلٌ فَفِي شَيْءٍ فِي أَسْلَفَتْ مَنْ»

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. al-Bukhari)

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn 'Abbas menjadi salah satu dalil dalam fikih muamalah mengenai kebolehan transaksi salam, ini merupakan pengecualian dari larangan jual beli barang yang tidak langsung ada di tangan penjual, dengan syarat-syarat yang sudah jelas. Sistem *pre-order* juga dapat dikaitkan dengan akad istisna', yaitu akad jual beli pesanan terhadap barang yang harus diproduksi terlebih dahulu, seperti pakaian, *merchandise*, atau produk kerajinan. Berbeda dengan akad salam, akad istisna' memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran, baik dilakukan di awal, secara bertahap, maupun di akhir, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Meskipun demikian, Dengan karakteristik tersebut, banyak praktik *pre-order* di era digital, khususnya yang melibatkan produk berbasis pesanan, lebih tepat dikategorikan sebagai akad istisna'.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat termasuk anak muda dan mahasiswa, sistem *pre-order* semakin banyak digunakan dalam kegiatan kewirausahaan dan organisasi kemahasiswaan. Dalam perspektif muamalah Islam, praktik tersebut harus disesuaikan dengan prinsip dan kaidah syariah agar terhindar dari unsur *gharar*, penipuan (*tadlis*), maupun ketidakadilan dalam transaksi.

Pada dasarnya, sistem *pre-order* diperbolehkan dalam syariah selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan akad salam atau akad istisna'. Mengikuti ketentuan syari yang diterapkan sesuai prinsip syariah. Praktik transaksi *pre-order* ini juga salah satunya diterapkan oleh mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMMPRO) Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor dalam berbagai kegiatan, seperti penjualan *merchandise* organisasi dan produk kebutuhan mahasiswa. Meskipun praktik ini mencerminkan kreativitas dan inovasi dalam aktivitas ekonomi mahasiswa, masih terdapat potensi permasalahan terkait kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip akad muamalah. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk menganalisis bagaimana praktik *pre-order* yang dilakukan oleh mahasiswa HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor telah memenuhi ketentuan syariah, khususnya dalam aspek kejelasan akad, spesifikasi barang, dan kepastian waktu pemesanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan studi kasus. Sumber data yang didapatkan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama atau sumber yang didapatkan secara langsung, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang didapatkan secara tidak langsung seperti jurnal, skripsi, tesis, buku, dan sumber data lainnya yang sudah ada tanpa harus melakukan terjun lapangan (Prof. Dr. Sugiyono. 2016: 225).

Studi kasus merupakan penelitian yang lebih mendalam tentang suatu organisasi, kelompok, individu dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam suatu permasalahan, dari data yang telah diperoleh kemudian di analisis agar menghasilkan teori dan dapat di deskripsikan dengan lebih mendalam (Urip Sulistiyo. 2019: 4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa hasil penelitian lapangan dengan cara mewawancari ketua umum HIMMPRO ekoomi syariah mengenai transaksi pre-order yang terjadi di HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor, ditemukan bahwa sistem yang diterapkan sebagai berikut:

1. HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor melakukan sosialisasi terkait barang yang akan dijual kepada mahasiswa. Saat mahasiswa tersebut tertarik, dia akan melakukan pemesanan kepada HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor.
2. Pemesanan terjadi, konsumen diwajibkan untuk membayar DP terlebih dahulu agar pesanan dapat segera di proses. Barang yang di order belum tersedia dan akan di proses setelah pemesanan berlangsung.
3. Setelah barang selesai di produksi, konsumen diwajibkan untuk melakukan pelunasan agar barang segera diserahkan.

Temuan ini memperlihatkan bahwasannya sistem transaksi pada *pre-order* yang terjadi di HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor memperlihatkan bahwa akad akan terjadi dan berlangsung setelah adanya pemesanan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, transaksi pemesanan barang, namun barang tersebut belum tersedia termasuk kedalam akad bai' al-ma'dum yang diperbolehkan dalam islam. Akad tersebut seperti salam atau istishna dengan syarat harus memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip islam (Az-Zuhaili, 2011).

Tinjauan Akad Muamalah Terhadap Transaksi Pre-Order

Dalam fiqih muamalah transaksi pre-order dapat ditinjau melalui dua akad yaitu akad salam dan akad istishna. Kedua akad ini sering digunakan untuk transaksi pemesanan barang yang bersifat pre-order.

Akad Salam

Akad salam merupakan bentuk jual beli pesanan dengan pembayaran dilakukan secara penuh di awal akad, sementara penyerahan barang dilakukan pada

waktu yang telah disepakati. Akad ini mensyaratkan adanya kejelasan spesifikasi barang, yang meliputi jenis, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan agar terhindar dari adanya gharar atau ketidakpastian (Antonio, 2001). Dengan terpenuhinya syarat tersebut, praktik pre-order yang dilakukan dengan pembayaran penuh di muka dan informasi barang yang jelas dapat dikategorikan sebagai akad salam dan dinilai sah menurut syariah.

Syarat-syarat akad salam

- Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran.
- Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. harga dan kemauan orang pada barang tersebut karna dapat berbeda.
- Disebutkan tempat menerimanya, tempat akad untuk menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat (Rahman, T. (2021)

Merujuk pada ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwasannya praktik *pre-order* yang terjadi di Himmpro Ekonomi Syariah Febi IUQI Bogor, mewajibkan pembayaran DP saat pemesanan dan pelunasan saat barang sudah tersedia. Hal ini, tidak dapat dikategorikan sebagai akad salam karena syarat-syarat dalam akad salam tidak terpenuhi.

Akad istishna

Akad istishna merupakan akad pemesanan barang tertentu dengan menggunakan spesifikasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini pembayaran tidak harus diselesaikan di awal, dapat menggunakan DP terlebih dahulu dan melakukan pelunasan saat barang sudah tersedia, serta harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut (az-zuhaili,2011).

Pada fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang istishna, yang mengatur tentang akad pemesanan pada transaksi dengan spesifikasi tertentu. Akad ini juga mengatur mengenai barang, harga, waktu penyerahan, dan *khiyar* jika barang tidak sesuai dengan pesanan. Untuk ketentuan pembayaran baran pada akad ini tidak harus dilunasi di awal, tetapi dapat menggunakan uang muka atau DP terlebih dahulu dan melakukan pelunasan setelah barang diterima.

Syarat-syarat akad istishna

- Pihak yang berakad harus cakap hukum.
- Penjual sanggup memenuhi persyaratan Pesanan.
- Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya.
- Harga jual merupakan harga pesanan ditambah Keuntungan.
- Harga jualnya tetap selama jangka waktu pemesanan,
- Jangka waktu pembuatan telag disepakati bersama (Yasin, 2009:195).

Analisis yang telah ditinjau memperlihatkan bahwasannya praktik *pre-order* yang terjadi di HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor, yang mewajibkan pembayaran DP di muka dan pelunasan setelah barang tersedia sesuai dengan syarat dan ketentuan dari akad istishna. Unsur-unsur yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Barang di proses sesuai dengan pesanan.
2. Spesifikasi barang disepakati sejak awal sebelum transaksi dimulai.
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara berangsur atau dengan DP.
4. Waktu penyerahan dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

Analisis Kesesuaian Syariah

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Ketua umum HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor, setelah melakukan analisis diketahui bahwa sistem transaksi *pre-order* yang diterapkan merupakan bentuk transaksi pemesanan yang barangnya belum tersedia pada saat akad berlangsung. Praktik tersebut dalam fiqh muamalah termasuk ke dalam kategori jual beli pesanan, yang secara syar'i dapat dianalisis melalui akad salam dan istishna.

Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Salam

Akad salam berupa pesanan dengan karakteristik utama berupa pembayaran yang dilakukan secara penuh di awal akad, sedangkan barangnya dapat diserahkan di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati kedua pihak. Selain itu, akad salam mensyaratkan kejelasan spesifikasi barang, harga, jumlah, kualitas, serta waktu penyerahan agar dapat menghindari unsur-unsur prinsip syariah salah satunya *gharar* (ketidakpastian). Namun, hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *pre-order* di Himmpo Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor tidak memenuhi syarat akad salam, karena: Pembayaran tidak dilakukan secara penuh di awal akad, melainkan hanya berupa uang muka (DP) dan Pelunasan pembayaran dilakukan setelah barang selesai diproduksi atau telah tersedia. Dengan demikian, meskipun transaksi tersebut termasuk dalam jual beli pesanan, praktik *pre-order* yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai akad salam, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat utama dalam akad salam sebagaimana yang ditetapkan dalam fiqh muamalah.

Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Istishna

Akad istishna dilakukan saat pemesanan barang tertentu yang proses pembuatannya dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, pembayaran bersifat fleksibel, dapat dilakukan secara bertahap, menggunakan uang muka (DP), maupun dilunasi di akhir, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, sistem *pre-order* di Himmpo Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan akad istishna, yaitu Barang diproduksi setelah adanya pemesanan dari pembeli. Spesifikasi suatu barang (jenis, desain, jumlah, dan harga) disepakati sejak

awal akad berlangsung dan Pembayaran dilakukan dengan sistem uang muka (DP) dan pelunasan dibayarkan setelah barang telah tersedia. Pada saat waktu penyerahan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Penilaian Unsur Kepatuhan Syariah

Berdasarkan tinjauan akad muamalah dan fatwa DSN-MUI, praktik *pre-order* di HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah, karena Tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar* yang berlebihan. Akad dilakukan secara jelas pada spesifikasi barang, harga, waktu dan transparansi sejak awal pemesanan. Terdapat kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli. Sistem pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan akad istishna. Untuk menghindari adanya *gharar* maka suatu produk seharusnya dideskripsikan secara detail dan akurat, bentuk Foto atau video yang lebih representatif dan dideskripsikan pada jenis barang, bentuk fisik, bahan produk ataupun warna. Agar dapat menghindari kesalahan pada saat menerima produk dikemudian hari (Al Farisi, S.).

Implikasi Syariah

Implikasi syariah pertama dari praktik transaksi *pre-order* yang diterapkan oleh HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor adalah keharusan dalam penerapan akad istishna secara konsisten dan sesuai ketentuan syariah. Praktik ini yang dilakukan oleh HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor telah mencerminkan karakteristik akad istishna, karena barang yang diperjualbelikan diproduksi berdasarkan pesanan dengan kesepakatan harga dan mekanisme pembayaran yang mengikat dengan ketentuan dan sesuai keputusan bersama. Praktik ini sesuai dalam perspektif fikih muamalah. Dengan demikian, implikasi syariah pada aspek ini menegaskan bahwa praktik *pre-order* dapat dinilai sah dan diperbolehkan selama tidak menyimpang dari prinsip dasar akad istishna.

Implikasi syariah kedua berkaitan dengan keharusan menjaga kejelasan spesifikasi barang yang diperjualbelikan dalam transaksi *pre-order*. Dalam Islam, setiap transaksi muamalah harus terbebas dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, kejelasan objek akad menjadi syarat penting dalam akad istishna.

Proses pesan oleh pembeli yaitu dengan memperhatikan detail barang yang akan dibeli, sehingga pembeli akan mengetahui informasi barang tersebut, baik dari segi kualitas, warna, jenis barang, dan sebagainya (Abdurrahman, 2020). Dalam praktik *pre-order* yang dilakukan oleh HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor, informasi terkait barang pesanan disampaikan kepada konsumen sebelum akad berlangsung, sehingga konsumen memiliki pemahaman yang jelas mengenai barang yang akan diterima. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menghindari ketidakpastian dan menjaga transparansi dalam transaksi.

Dari sudut pandang syariah, kejelasan spesifikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah akad, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap

hak konsumen. Dengan informasi yang jelas dan disepakati bersama, maka akan terhindar dari sengketa, dan penipuan. Oleh karena itu, praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, praktik transaksi *pre-order* yang diterapkan oleh HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor secara syariah diperbolehkan (*jaiz*) selama tetap konsisten menerapkan prinsip akad istishna, menjaga kejelasan spesifikasi barang, serta memberikan perlindungan hak konsumen sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan akad muamalah dalam pelaksanaan transaksi *pre-order* pada Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMMPRO) Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, praktik transaksi *pre-order* yang diterapkan oleh HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor merupakan bentuk jual beli pesanan, di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia secara fisik pada saat akad berlangsung. Mekanisme transaksi diawali dengan pemesanan oleh konsumen, pembayaran uang muka (DP), proses produksi barang, dan diakhiri dengan pelunasan serta penyerahan barang setelah barang selesai diproduksi.

Kedua, ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik *pre-order* tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat akad salam, karena pembayaran tidak dilakukan secara penuh di awal akad sebagaimana yang disyaratkan dalam akad salam. Oleh karena itu, transaksi *pre-order* yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai akad salam meskipun sama-sama merupakan bentuk jual beli pesanan.

Ketiga, berdasarkan karakteristik pelaksanaan transaksi, praktik *pre-order* di HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor lebih tepat dikategorikan sebagai akad istishna. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pemesanan barang yang diproduksi setelah akad, kejelasan spesifikasi barang sejak awal, fleksibilitas sistem pembayaran melalui uang muka dan pelunasan, serta penentuan waktu penyerahan barang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Keempat, dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah, praktik transaksi *pre-order* tersebut dinilai sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Transaksi dilakukan secara transparan, tidak mengandung unsur riba, maysir, maupun gharar yang berlebihan, serta memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Kejelasan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan menjadi faktor utama dalam menjaga kesesuaian syariah dan melindungi hak konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi *pre-order* yang diterapkan oleh HIMMPRO Ekonomi Syariah FEBI IUQI Bogor secara hukum Islam diperbolehkan (*jaiz*), selama tetap konsisten menerapkan akad istishna sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, menjaga transparansi akad, serta memastikan kejelasan objek transaksi guna menghindari potensi sengketa dan ketidakadilan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 35-48.
- Al Farisi, S., Hakim, L., Maghrobi, A. M. A. L., & Luayyin, R. H. *Kesesuaian Akad Salam Pada Fitur Pre order Tokopedia*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid 5)*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna*. Jakarta: DSN-MUI.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, cet.1, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- M. Nur Yasin. 2009. *Hukum Ekonomi Islam; Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu'is, A. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 417-434.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia Publication.
- Sahroni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit 2019.
- Urip Sulistiyo. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia.